



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara teleconference sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Doni Iskandar Bin Azil**
Tempat lahir : Muara Jernih
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 12 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin Propinsi Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 dan kedua tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yuli Rizki Melawati, SH, dan Susi Susanti, SH adalah Penasihat Hukum pada Posyakum berkantor di Jalan Kesehatan RT 024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 70/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 7 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 Putusan No 70/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 70/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 31 Mei 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 70/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 31 Mei 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **"DONI ISKANDAR Bin AZIL"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **"DONI ISKANDAR Bin AZIL"** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis SABU dengan berat kotor keseluruhan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dikurangi berat plastik kosong seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan didapat berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,03 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,29 gram dikurangi 0,03 gram yaitu **0,26 gram**
 - 1 (satu) perangkat alat hisap SABU (bong)
 - 1 (satu) unit HP Android Merk INFINIX Warna Biru beserta sim-card.
 - 1 (satu) unit HP Android Merk VIVO Warna Dongker beserta sim-card.
 - 1 (satu) unit HP SAMSUNG lipat warna merah beserta sim-card.
 - 1 (satu) buah kotak permen merk HAPPYDENT warna Putih.

Hal 2 Putusan No. 1 (satu) buah korek api gas.
70/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan yakni:

- a. 10 Lembar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- b. 6 Lembar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan sebagai Barang Bukti dalam Perkara atas nama Terdakwa

MUHAMAD RABBANI Bin SUMARLAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tanggal 25 Juli 2023 dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **DONI ISKANDAR Bin AZIL bersama-sama Saksi MUHAMAD RABBANI Bin SUMARLAN (berkas perkara terpisah)** Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Muara Jernih Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi RABBANI pergi ke rumah Sdr. ANDIK (dpo) di Desa Senamat Kec. Pelepat Kab. Bungo untuk membeli narkotika shabu, lalu sesampainya di rumah Sdr. ANDIK (dpo) Saksi RABBANI langsung bertemu Sdr. ANDIK (dpo) dan mengatakan "BANG BELANJO SHABU RP.1.700.000 (SATU JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH)". Lalu tanpa berkata apapun Sdr. ANDIK (dpo) langsung mengambil narkotika shabu tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi RABBANI, dan Saksi RABBANI pun langsung pulang ke rumah Saksi RABBANI

Hal 3 Putusan No.
70/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Muara Jernih Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Saksi RABBANI ditelepon oleh Sdr. BOY (dpo) melalui Via Whatsapp berkata "BANG AKU NUMPANG BELANJO SHABU, SAMO KAU", dan Saksi RABBANI Jawab "YO CARI LAH SENYO BOY".

- Lalu sekira pukul 20.00 WIB, Saksi RABBANI menelepon Terdakwa dan mengatakan "DEK, JADI KE RUMAH ABANG" dan Terdakwa jawab "IYO BANG, TUNGGU AKU CARI TUKANG ANTAR" dan Saksi RABBANI jawab "IYO LAH ABANG TUNGGU". Kemudian setibanya Terdakwa di rumah Saksi RABBANI, Saksi RABBANI dan Terdakwa langsung pergi ke Jalan Doser di Desa Muara Jernih Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU untuk menjual narkoba shabu kepada Sdr. HEN (dpo) sebanyak Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Namun, Sdr. HEN (dpo) tidak datang. Lalu Terdakwa langsung menyiapkan BONG yang telah Terdakwa bawa dari rumah Saksi RABBANI, lalu Saksi RABBANI dan Terdakwa langsung menggunakan narkoba shabu di jalan doser tersebut.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB setelah menggunakan narkoba shabu tersebut, Saksi RABBANI dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi RABBANI, dan sesampainya di rumah Saksi RABBANI, Terdakwa langsung membersihkan rumah Saksi RABBANI dan setelah membersihkan rumah Saksi RABBANI, Terdakwa langsung pergi untuk menantar narkoba shabu kepada Sdr. ANAS (dpo) paket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu), kepada Sdr. RUDI TAHER (dpo) paket seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. MAMAK TAHER (dpo) paket seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. KUMANG paket seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dan kepada BAPAK DADANG Alias BADO paket seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Sdr. BOY (dpo) menelpon Saksi RABBANI melalui Via Whatsapp, akan tetapi tidak Saksi RABBANI angkat, lalu ketika Saksi RABBANI sedang duduk di gudang rumah Saksi RABBANI untuk menggunakan narkoba shabu bersama Terdakwa, datang Sdr. BOY (dpo) ke rumah Saksi RABBANI, dan langsung duduk di samping Saksi RABBANI dan Saksi RABBANI pun meletakkan 2 (dua) paket narkoba shabu milik Saksi RABBANI di atas meja. Tidak lama kemudian datang anggota kepolisian menggerebek gudang rumah Saksi RABBANI, kemudian Saksi RABBANI, Sdr. BOY (dpo) dan Terdakwa lari keluar rumah dengan berpencar-pencar, dan beberapa menit kemudian Saksi RABBANI dan Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba shabu diamankan pihak kepolisian. Lalu Saksi RABBANI dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres merangin.

Hal 4 Putusan No.
70/Pid.Sus/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bertugas untuk mengantarkan narkoba shabu kepada para pembeli yang memesan narkoba shabu kepada Saksi RABBANI, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi RABBANI dan dapat menggunakan narkoba shabu secara gratis.
- Bahwa Saksi RABBANI mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkoba shabu secara gratis setiap kali pembelian narkoba shabu dari Saksi RABBANI.
- Bahwa Terdakwa **DONI ISKANDAR Bin AZIL** tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang disita 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa **DONI ISKANDAR Bin AZIL, dkk** telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 007/Isln.10778.00/2023, tanggal 24 Januari 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat **berat bersih 0,29 gram**, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,03 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,29 gram dikurangi 0,03 gram yaitu **0,26 gram**.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0353, tanggal 27 Januari 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba shabu milik Tersangka **DONI ISKANDAR Bin AZIL, dkk, Positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu** sesuai dengan Daftar Narkoba Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **DONI ISKANDAR Bin AZIL bersama-sama Saksi MUHAMAD RABBANI Bin SUMARLAN (berkas perkara terpisah)** Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Muara Jerih Kecamatan Tabir Ulu Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam dalam Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, telah melakukan ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi RABBANI pergi ke rumah Sdr. ANDIK (dpo) di Desa Senamat Kec. Pelepat Kab. Bungo untuk membeli narkoba shabu, lalu sesampainya di rumah Sdr. ANDIK (dpo) Saksi RABBANI langsung bertemu Sdr. ANDIK (dpo) dan mengatakan “BANG BELANJO SHABU RP.1.700.000 (SATU JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH)”. Lalu tanpa berkata apapun Sdr. ANDIK (dpo) langsung mengambil narkoba shabu tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi RABBANI, dan Saksi RABBANI pun langsung pulang ke rumah Saksi RABBANI di Desa Muara Jernih Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Saksi RABBANI ditelepon oleh Sdr. BOY (dpo) melalui Via Whatsapp berkata “BANG AKU NUMPANG BELANJO SHABU, SAMO KAU”, dan Saksi RABBANI Jawab “YO CARI LAH SENYO BOY”.
- Lalu sekira pukul 20.00 WIB, Saksi RABBANI menelepon Terdakwa dan mengatakan “DEK, JADI KE RUMAH ABANG” dan Terdakwa jawab “IYO BANG, TUNGGU AKU CARI TUKANG ANTAR” dan Saksi RABBANI jawab “IYO LAH ABANG TUNGGU”. Kemudian setibanya Terdakwa di rumah Saksi RABBANI, Saksi RABBANI dan Terdakwa langsung pergi ke Jalan Doser di Desa Muara Jernih Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU untuk menjual narkoba shabu kepada Sdr. HEN (dpo) sebanyak Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Namun, Sdr. HEN (dpo) tidak datang. Lalu Terdakwa langsung menyiapkan BONG yang telah Terdakwa bawa dari rumah Saksi RABBANI, lalu Saksi RABBANI dan Terdakwa langsung menggunakan narkoba shabu di jalan doser tersebut.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB setelah menggunakan narkoba shabu tersebut, Saksi RABBANI dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi RABBANI, dan sesampainya di rumah Saksi RABBANI, Terdakwa langsung membersihkan rumah Saksi RABBANI dan setelah membersihkan rumah Saksi RABBANI, Terdakwa langsung pergi untuk menantar narkoba shabu kepada Sdr. ANAS (dpo) paket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu), kepada Sdr. RUDI TAHER (dpo) paket seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. MAMAK TAHER (dpo) paket seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. KUMANG paket seharga

Hal 6 Putusan No.
70/Pid.Sus/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dan kepada BAPAK DADANG Alias BADO paket seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Sdr. BOY (dpo) menelpon Saksi RABBANI melalui Via Whatsapp, akan tetapi tidak Saksi RABBANI angkat, lalu ketika Saksi RABBANI sedang duduk di gudang rumah Saksi RABBANI untuk menggunakan narkoba shabu bersama Terdakwa, datang Sdr. BOY (dpo) ke rumah Saksi RABBANI, dan langsung duduk di samping Saksi RABBANI dan Saksi RABBANI pun meletakkan 2 (dua) paket narkoba shabu milik Saksi RABBANI di atas meja. Tidak lama kemudian datang anggota kepolisian menggerebek gudang rumah Saksi RABBANI, kemudian Saksi RABBANI, Sdr. BOY (dpo) dan Terdakwa lari keluar rumah dengan berpencar-pencar, dan beberapa menit kemudian Saksi RABBANI dan Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba shabu diamankan pihak kepolisian. Lalu Saksi RABBANI dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres merangin.

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bertugas untuk mengantarkan narkoba shabu kepada para pembeli yang memesan narkoba shabu kepada Saksi RABBANI, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi RABBANI dan dapat menggunakan narkoba shabu secara gratis.

- Bahwa Saksi RABBANI mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkoba shabu secara gratis setiap kali pembelian narkoba shabu dari Saksi RABBANI.

- Bahwa Terdakwa **DONI ISKANDAR Bin AZIL** tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa barang bukti yang disita 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa **DONI ISKANDAR Bin AZIL, dkk** telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 007/IsIn.10778.00/2023, tanggal 24 Januari 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat **berat bersih 0,29 gram**, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,03 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,29 gram dikurangi 0,03 gram yaitu **0,26 gram**.

Hal 7 Putusan No. 70/Pid.Sus/2023/PN Bko
● Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0353, tanggal 27 Januari 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika shabu milik Tersangka **DONI ISKANDAR Bin AZIL, dkk, Positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu** sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

● Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Merangin, pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa **DONI ISKANDAR Bin AZIL** adalah **Positif (+) mengandung Methamphetamine**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB didesa Muara jernih Kecamatan Tabir Ulu kabupaten Merangin ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 2 (dua) paket berisi narkotika jenis shabu merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit HP Android merk Infinix warna Biru beserta Sim Card, 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Dongker beserta Sim Card, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna Merah beserta Sim Card, 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan sebagai berikut : 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Kanit I Satresnarkoba mendapatkan informasi Terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu di Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir kabupaten Merangin;

Hal 8 Putusan No.
70/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023 saksi mengamankan Terdakwa disebuah gudang bersama dengan rekannya bernama Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) dan sdr Boy (melarikan diri ke hutan);
- Bahwa dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Doni Iskandar Bin Azil (berkas terpisah) dibawa ke Polres Merangin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dengan cara saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) membeli kepada sdr Andik didaerah Pelepat Kabupaten Merangin dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu akan Terdakwa paketkan dan dijual kepada orang lain ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) berada dirumahnya beralamat diDesa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kab. Merangin, rekan saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) bernama Boy menghubungi saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) melalui Whatshap mau titip belanja narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB sdr Boy menelpon kembali melalui Whatshap, tapi tidak saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) angkat. Kemudian saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) sedang duduk digudang yang berada dirumahnya, Terdakwa bersama dengan saksi saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) sedang menggunakan narkoba jenis shabu datang sdr Boy, lalu ikut duduk disamping saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah), dan saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) meletakan 2 (dua) paket narkoba tersebut diatas meja, tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian menangkap Terdakwa dan saksi Doni Iskandar Bin Azil (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak berwenang atas menjual dan membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah Positif;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah swasta dan tidak ada berhubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Hal 9 Putusan No.

70/Pid.Sus/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Eko Apriandi Bin Abuzar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB didesa Muara jernih Kecamatan Tabir Ulu kabupaten Merangin ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 2 (dua) paket berisi narkoba jenis shabu merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit HP Android merk Infinix warna Biru beserta Sim Card, 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Dongker beserta Sim Card, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna Merah beserta Sim Card, 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan sebagai berikut : 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Kanit I Satresnarkoba mendapatkan informasi Terdakwa sering menjual narkoba jenis shabu di Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir kabupaten Merangin;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023 saksi mengamankan Terdakwa disebuah gudang bersama dengan rekannya bernama Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) dan sdr Boy (melarikan diri ke hutan);
- Bahwa dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Doni Iskandar Bin Azil (berkas terpisah) dibawa ke Polres Merangin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dengan cara saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) membeli kepada sdr Andik didaerah Pelepat Kabupaten Merangin dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu akan Terdakwa paketkan dan dijual kepada orang lain ;

Hal 10 Putusan No.
70/Pid.Sus/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) berada dirumahnya beralamat diDesa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kab. Merangin, rekan saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) bernama Boy menghubungi saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) melalui Whatshap mau titip belanja narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB sdr Boy menelpon kembali melalui Whatshap, tapi tidak saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) angkat. Kemudian saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) sedang duduk digudang yang berada dirumahnya, Terdakwa bersama dengan saksi saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) sedang menggunakan narkoba jenis shabu datang sdr Boy, lalu ikut duduk disamping saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah), dan saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) meletakan 2 (dua) paket narkoba tersebut diatas meja, tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian menangkap Terdakwa dan saksi Doni Iskandar Bin Azil (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak berwenang atas menjual dan membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah Positif;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah swasta dan tidak ada berhubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin Propinsi Jambi;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saksi sedang berada dirumah, sdr Boy menghubungi Terdakwa melalui Whatshap mau titip belanja narkoba jenis shabu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 14.30

Hal 11 Putusan No.
70/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB sdr Boy kembali menelpon tapi saksi tidak angkat, lalu pada saat saksi sedang duduk digudang rumah akan menggunakan narkoba jenis shabu dengan Terdakwa datang sdr Boy kemudian sdr Boy duduk disamping saksi, saksi meletakkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket diatas meja, tidak lama kemudian datang Polisi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan membeli kepada sdr Andik dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan saksi dapat berkisar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa : 2 (dua) paket berisi narkoba jenis shabu merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit HP Android merk Infinix warna Biru beserta Sim Card, 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Dongker beserta Sim Card, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna Merah beserta Sim Card, 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan sebagai berikut : 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Doni Iskandar Bin Azil** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin;

Hal 12 Putusan No.
70/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB sedang dirumah, Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) menelpon Terdakwa disuruh datang kerumahnya, setelah sampai dirumah Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) mengajak Terdakwa pergi jalan doser di Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satri FU untuk mencari Sinyal telpon, sambil menunggu sdr Hen kami menggunakan narkoba jenis shabu, sdr Hen akan membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun sdr Hen tidak datang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa pergi mengantar paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sdr Nas, Rudi Taher paket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Mamak Taher paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Kumang paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Bapak Dadang Alias Bado paket Rp. 150.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah mengantar narkoba tersebut datang sdr Boy kerumah Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) untuk membeli narkoba jenis shabu, tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi, sdr Boy melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 2 (dua) paket berisi narkoba jenis shabu merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit HP Android merk Infinix warna Biru beserta Sim Card, 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Dongker beserta Sim Card, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna Merah beserta Sim Card, 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan sebagai berikut : 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba yang ditemukan merupakan milik saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah);
- Bahwa saksi sudah hampir 1 (satu) tahun membantu saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) menjualkan/menjadi kurir narkoba jenis shabu;

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 13 Putusan No.
70/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sudah 3 (tiga) tahun sejak saksi bekerja didompeng/peti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak berwenang atas menjual dan membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah Positif;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah swasta dan tidak ada berhubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dikurangi berat plastik kosong seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan didapat berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dikurangi 0,03 (nol koma nol tiga) gram yaitu 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) perangkat alat hisap Shabu (bong);
- 1 (satu) unit HP Android Merk Infinix warna Biru beserta sim-card;
- 1 (satu) unit HP Android Merk Vivo warna Dongker beserta sim-card;
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna merah beserta sim-card;
- 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent warna Putih;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- Uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan sebagai berikut : 10 (sepuluh) Lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) Lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 007/IsIn.10778.00/2023, tanggal 24 Januari 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan didapat berat bersih 0,29 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk

Hal 44 Putusan No.
70/Pjd.Sus/2023/PN Bkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM seberat 0,03 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,29 gram dikurangi 0,03 gram yaitu 0,26 gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0353, tanggal 27 Januari 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika shabu milik Tersangka DONI ISKANDAR Bin AZIL, dkk, Positif (+) mengandung Methamphetamine/Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB sedang dirumah, Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) menelpon Terdakwa disuruh datang kerumahnya, setelah sampai dirumah Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) mengajak Terdakwa pergi jalan doser di Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satri FU untuk mencari Sinyal telpon, sambil menunggu sdr Hen kami menggunakan narkotika jenis shabu, sdr Hen akan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun sdr Hen tidak datang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa pergi mengantar paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sdr Nas, Rudi Taher paket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Mamak Taher paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Kumang paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Bapak Dadang Alias Bado paket Rp. 150.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah mengantar narkotika tersebut datang sdr Boy kerumah Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi, sdr Boy melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 2 (dua) paket berisi narkotika jenis shabu merupakan milik Terdakwa, 1 (satu)

Hal 15 Putusan No.
70/Pid.Sus/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit HP Android merk Infinix warna Biru beserta Sim Card, 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Dongker beserta Sim Card, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna Merah beserta Sim Card, 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan sebagai berikut : 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba yang ditemukan merupakan milik saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah);
- Bahwa saksi sudah hampir 1 (satu) tahun membantu saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) menjual/menjadi kurir narkoba jenis shabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sudah 3 (tiga) tahun sejak saksi bekerja didompeng/peti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak berwenang atas menjual dan membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah Positif;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah swasta dan tidak ada berhubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.-----

Setiap Orang ;

2.-----

Hal 16 Putusan No.

70/Pid.Sus/2023/PN.Bkg

Tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

4.-----

Dengan percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur Kesatu “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah terdakwa, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, Terdakwa adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampunan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak memiliki hak, ijin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperoleh dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa apabila unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Hal 17 Putusan No.
70/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa bukan sebagai peneliti dan juga bukan untuk kepentingan pengobatan atau pun ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Tentang Unsur Ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin Propinsi Jambi bersama dengan saksi Muhamad Rabbani Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarlan (berkas terpisah). Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 2 (dua) paket berisi narkotika jenis shabu merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit HP Android merk Infinix warna Biru beserta Sim Card, 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Dongker beserta Sim Card, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna Merah beserta Sim Card, 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan sebagai berikut : 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) dihubungi oleh sdr Boy melalui Whatsap mau titip belanja narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB sdr Boy kembali menelpon tapi saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) tapi tidak angkat, lalu pada saat saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) sedang duduk digudang rumah akan menggunakan narkotika jenis shabu dengan Terdakwa datang sdr Boy kemudian saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) meletakkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket diatas meja, tidak lama kemudian datang Polisi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah). Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah) membeli kepada sdr Andik dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara membeli kepada Andik (DPO) di Desa Senamat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 007/IsIn.10778.00/2023, tanggal 24 Januari 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan didapat berat bersih 0,29 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,03 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,29 gram dikurangi 0,03 gram yaitu 0,26 gram. Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0353, tanggal 27 Januari 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika shabu milik Tersangka DONI ISKANDAR Bin AZIL, dkk, Positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan penyalah gunakan Narkotika jenis Shabu bersama dengan saksi Muhamad Rabbani Bin Sumarlan (berkas terpisah), dengan demikian unsur "Unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat" telah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan Primair tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain dari pada pidana penjara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Hal 20 Putusan No.
70/Pjd.Sus/2023/PN Bko

hari ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dikurangi berat plastik kosong seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan didapat berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dikurangi 0,03 (nol koma nol tiga) gram yaitu 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) perangkat alat hisap Shabu (bong);
- 1 (satu) unit HP Android Merk Infinix warna Biru beserta sim-card;
- 1 (satu) unit HP Android Merk Vivo warna Dongker beserta sim-card;
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna merah beserta sim-card;
- 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent warna Putih;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- Uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan sebagai berikut :10 (sepuluh) Lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) Lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bko atas nama Terdakwa Muhamad Rabbani Bin Sumarlan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bko atas nama Terdakwa Muhamad Rabbani Bin Sumarlan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;

Hal 21 Putusan No. 70/Pid.Sus/2023/PN Bko

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Iskandar Bin Azil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dikurangi berat plastik kosong seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan didapat berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dikurangi 0,03 (nol koma nol tiga) gram yaitu 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap Shabu (bong);
 - 1 (satu) unit HP Android Merk Infinix warna Biru beserta sim-card;
 - 1 (satu) unit HP Android Merk Vivo warna Dongker beserta sim-card;
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna merah beserta sim-card;
 - 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent warna Putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Hal 22 Putusan No. 70/Pid.Sus/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan sebagai berikut :10 (sepuluh) Lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) Lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bko atas nama Terdakwa Muhamad Rabbani Bin Sumarlan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh Zulfanurfitri, SH., selaku Hakim Ketua, Miryanto, SH., MH., dan Abdul Hasan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri Dunand., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Gio Valdo Diamanta, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miryanto, SH., MH.

Zulfanurfitri, SH.

Abdul Hasan, SH.

Panitera Pengganti,

Hendri Dunand, SH.

Hal 23 Putusan No.
70/Pid.Sus/2023/PN Bko